
**PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBERATASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI: MEMBANGUN PARTISIPASI
DAN GERAKAN ANTI-KORUPSI**

Hermanto

Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Email: hermanto1626@gmail.com

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that has a systemic impact on the state's finances, governmental stability, and public trust, and it can significantly reduce the level of societal welfare. Efforts to prevent corruption cannot be entirely delegated to law enforcement agencies alone; they also require the active participation of society as an essential element within a democratic system. This study focuses on analyzing the role of the public in enhancing the effectiveness of corruption eradication efforts. The research employs a descriptive qualitative method with a literature study approach. The findings indicate that the role of society in combating corruption can be realized through social control functions, reporting suspected acts of corruption, participation in anti-corruption education, and the establishment of community-based and social movements such as the Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia, and KOMPAK API. The role of society in the prevention and eradication of corruption has been legitimized under Article 41 of Law Number 20 of 2001. This law also outlines the forms of protection granted to citizens who report suspected corruption cases. Therefore, collaboration among the government, law enforcement institutions, and the public is the key to successfully building a clean, transparent, and accountable system of governance.

Keywords: *Corruption, Public Role, Anti-Corruption Movement*

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memberikan dampak sistemik terhadap keuangan negara, stabilitas pemerintahan, dan kepercayaan publik bahkan dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum saja, melainkan juga membutuhkan keterlibatan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai elemen penting dalam sistem demokrasi. Penelitian ini berfokus pada analisis peran masyarakat dalam mendorong efektivitas pemberantasan tindakan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi dapat diwujudkan melalui fungsi kontrol sosial, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, juga partisipasi dalam pendidikan anti korupsi, serta pembentukan komunitas dan gerakan sosial seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), *Transparency International* Indonesia, dan KOMPAK API. Peran masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilegitimasi dalam pasal 41 undang-undang nomor 20 tahun 2001. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bagaimana bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegakan hukum, serta masyarakat menjadi kunci utama dalam keberhasilan membangun sistem pemerintahan yang bersih.

Kata Kunci: Korupsi, Peran Masyarakat, Gerakan Anti Korupsi

A. Pendahuluan

Korupsi telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi melemahkan sendi-sendi demokrasi, dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan, dan menghambat pembangunan ekonomi serta sosial secara keseluruhan. Penanganan dan upaya pemberantasan korupsi hingga saat ini telah dilakukan melalui banyak instrumen, salah satunya adalah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah juga membentuk lembaga independen yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, yang penerapannya berpedoman pada undang-undang tersebut.

Sepanjang Januari – Juni 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) telah berhasil menangani setidaknya 186 perkara tindak pidana korupsi. Jumlah tersebut terbagi menjadi beberapa tahap, yakni dengan status penyelidikan sebanyak 31 kasus, penyidikan sebanyak 43 kasus, penuntutan sebanyak 46 penuntutan, perkara yang telah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap), dan 35 perkara yang telah berhasil

dieksekusi.¹ Kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terungkap belakangan ini sebagian besar merupakan kasus berskala besar yang melibatkan berbagai kalangan. Meskipun sejumlah kasus telah berhasil diungkap baik oleh KPK maupun Kejaksaan Agung RI, realitanya korupsi di Indonesia masih menjadi persoalan serius yang sulit diberantas secara tuntas dan bersih.

Mengingat besarnya kerugian yang ditanggung oleh negara, beberapa tindak pidana korupsi yang berhasil diungkap dijuduli dengan “Klasemen Liga Korupsi Indonesia”. Di antaranya yakni korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat PT Pertamina Patra Niaga yang merugikan negara sebesar Rp 968,5 triliun, korupsi yang dilakukan oleh PT Timah Tbk dengan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun, dan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara sebesar Rp 138,44 triliun.²

¹ KPK, *Kontribusi Terhadap PNPB, KPK Setor Rp403 Miliar ke Kas Negara Selama Semester I 2025*, 2025, <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kontribusi-terhadap-pnpb-kpk-setor-rp403-miliar-ke-kas-negara-selama-semester-i-2025>.

² Retia Kartika Dewi dan Inten Esti Pratiwi, *Klasemen Liga Korupsi Indonesia Per Juni 2025 Terbaru Kasus Wilmar Rp 11,9 Triliun*, 2025, [https://www.kompas.com/tren/read/2025/06/18/064500165/klasemen-liga-korupsi-indonesia-per-juni-2025-terbaru-kasus-wilmar-rp-118?page=all#:~:text=6.%20Korupsi%20PT%20Asabri%20\(Rp,divonis%20bersalah%20dalam%20kasus%20ini](https://www.kompas.com/tren/read/2025/06/18/064500165/klasemen-liga-korupsi-indonesia-per-juni-2025-terbaru-kasus-wilmar-rp-118?page=all#:~:text=6.%20Korupsi%20PT%20Asabri%20(Rp,divonis%20bersalah%20dalam%20kasus%20ini).

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak sistemik terhadap stabilitas negara. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, namun turut berperan dalam menghancurkan fondasi sosial, budaya, moral, politik, dan hukum suatu bangsa. Beberapa alasan korupsi dijadikan sebagai kejahatan luar biasa yakni dilakukan oleh orang yang berkuasa dan terstruktur, bersifat sistemik dan mengakar, dan merusak hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.³

Dalam konteks demokrasi dan demi menciptakan pemerintahan yang bersih, tanggung jawab pemberantasan korupsi bukan hanya terletak pada aparat dan lembaga penegakan hukum saja, melainkan juga tanggung jawab bersama masyarakat Indonesia. Masyarakat menjadi elemen penting dalam menciptakan *check and balance* terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Sebagai salah satu elemen utama dalam struktur kenegaraan, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan publik, namun juga berperan sebagai subjek yang aktif dalam menjaga nilai-nilai moral, integritas bangsa, dan keadilan. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penentu dalam menciptakan

sistem yang berkeadilan dan berkeadaban.

Dalam posisi ini, masyarakat bukan hanya menjadi korban, melainkan pihak yang memiliki potensi besar dalam pemberantasan korupsi. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Keterlibatannya akan memperkuat sistem penegakan hukum serta membangun kesadaran kolektif dalam memiliki sikap anti korupsi. Sebab itu, artikel ini mengkaji secara mendalam mengenai peran masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan fokus pada strategi pengatan partisipasi publik agar lebih efektif dalam mendorong penegakan hukum.

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif digunakan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Studi literatur atau studi pustaka digunakan sebagai pendekatan penelitian, dengan menelusuri artikel, buku, serta dokumen-dokumen relevan lainnya guna menunjang fokus utama dari penelitian ini.

³ Sigit Herman Binaji dan Hartanti, "KORUPSI SEBAGAI EXTRA ORDINARY CRIMES," *Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 1 (2019): 157–174, <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH/article/view/SHH/0>.

2. Sumber Data

Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta peraturan-peraturan lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel ilmiah, laporan KPK, serta publikasi dari organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan KPK.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur yang relevan seperti buku, jurnal, laporan, riset, berita online, serta dokumen hukum lainnya guna memperoleh pemahaman konseptual dan empiris terkait partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif, yang mana dengan menafsirkan dan menyajikan hasil kajian literatur secara sistematis untuk menggambarkan bentuk, tantangan, serta strategi peran masyarakat dalam gerakan anti korupsi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Korupsi merupakan permasalahan yang sering muncul dan memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Fenomena ini menimbulkan berbagai kekacauan sosial, moral, dan ekonomi yang terus menerus berulang di tengah masyarakat. Kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada aparat penegak hukum saja, melainkan juga memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat agar pengawasan terhadap praktik korupsi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.⁴ Selain itu, tingginya angka korupsi menjadikan kejahatan ini telah mengakar kuat dalam sistem birokrasi dan pemerintah, sehingga memerlukan langkah preventif yang komprehensif serta sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk memutus rantai korupsi.

Kita mengetahui bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya sekadar pelanggaran hukum saja, melainkan juga bentuk penyimpangan moral dan sosial yang telah lama mengakar dalam struktur birokrasi serta praktik

⁴ Fadhel Muhammad dkk., "Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih," *Jurnal Ilmiah Wabana Pendidikan* 10, no. 14 (t.t.), <https://doi.org/10.5281/zenodo.13691526>.

pemerintah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alqadri dkk,⁵ korupsi di Indonesia sudah seperti penyakit kanker politik dan ekonomi stadium kritis. Penyakit korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institusional.

Akar persoalan korupsi sering kali bersumber dari lemahnya sistem pengawasan, rendahnya integritas aparatur negara, serta minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya memerlukan pendekatan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga pendekatan preventif melalui pendidikan antikorupsi dan pembentukan budaya hukum yang berintegritas. Upaya ini harus dilaksanakan secara simultan oleh seluruh elemen bangsa agar tercipta sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Masyarakat memiliki fungsi *check and balance* dalam pemerintahan, terutama dalam konteks antikorupsi. Masyarakat harus mampu memastikan bahwa tata kelola pemerintahan tersebut dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Masyarakat sebagai agen kontrol sosial dalam mengawasi penyelenggara pemerintahan sangat dibutuhkan partisipasinya, salah

satunya adalah dalam memberitahukan informasi-informasi terkait dengan dugaan adanya aktivitas korupsi yang ada di sekitar mereka.

Partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam mencegah dan memberantas Korupsi termaktub dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni:⁶

- 1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

⁵ Bagdawansyah Alqadri dkk., "HABITUASI NILAI-NILAI KARAKTER SEBAGAI PERILAKU ANTI KORUPSI PADA MASYARAKAT KAJANG," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 1 (2021), <https://jurdiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam>.

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara No. 2001/No.134, Tambahan Lembaran Negara No. 4150, LL SETNEG: 13 HLM., Legislation No. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>.

- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c;
 2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Masyarakat yang dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 4. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan legitimasi hukum bagi masyarakat untuk turut serta dalam pemberantasan korupsi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab eksklusif lembaga penegak hukum semata, melainkan juga merupakan tanggung jawab sosial seluruh warga negara. Melalui hak untuk mencari, memberikan, dan menyampaikan informasi, masyarakat memiliki posisi strategis sebagai pengawas publik terhadap perilaku aparaturnegara. Peran aktif masyarakat dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi menjadi manifestasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi, sekaligus memperkuat sistem demokrasi yang sehat dan partisipatif.

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e merujuk pada upaya memberikan jaminan keamanan bagi individu yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Perlindungan ini diberikan kepada pelapor yang menyampaikan informasi, saran, maupun pendapat terkait dugaan korupsi, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi pelapor agar tidak takut dalam mengungkap kasus korupsi. Dalam pelaksanaannya,

aparatus penegak hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkewajiban menjaga kerahasiaan identitas pelapor serta isi laporan yang disampaikan. Selain itu, apabila situasi mengancam keselamatan pelapor, atas permintaan yang bersangkutan, pihak penegak hukum atau KPK dapat memberikan perlindungan fisik, baik terhadap pelapor maupun keluarganya. Langkah ini menjadi bentuk nyata dari komitmen negara dalam melindungi warga yang berani melawan korupsi serta mendorong partisipasi publik dalam upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Salah satu bentuk konkrit dari adanya perlindungan terhadap pelapor yang berasal dari masyarakat adalah mengikutsertakan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai garda terdepan dalam mitigasi korupsi dengan memberikan perlindungan kepada saksi, pelapor, maupun ahli yang berperan dalam pengungkapan kasus korupsi. Melalui pengikutsertaan LPSK ini, LPSK tidak hanya menjamin keamanan individu yang berani melapor, tetapi juga memperkuat sistem keadilan dan transparansi dalam pemberantasan korupsi. Sebab pemberian perlindungan yang efektif akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, dan mendorong lebih banyak partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana

korupsi tanpa rasa takut dan terancam.⁷

Pasal 41 diatas adalah perwujudan dari sistem pemerintahan yang demokratis. Hal ini dikatakan demikian sebab prinsip-prinsip sistem demokratis salah satunya adalah keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Peran serta masyarakat yang dimaksud disini adalah peran serta perseorangan, organisasi masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.⁸

Dengan demikian, pemberantasan korupsi harus dipandang sebagai gerakan kolektif yang berkelanjutan, bukan sekadar agenda hukum semata. Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk membangun ekosistem antikorupsi yang berbasis pada nilai integritas dan tanggung jawab sosial. Masyarakat juga perlu diberdayakan melalui akses informasi yang terbuka serta perlindungan hukum yang memadai bagi pelapor

⁷ Anandra Tiwidodo dkk., "Pengaruh Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Mitigasi Korupsi," *Hikamatzu Journal of Multidisciplinary* 1, no. 2 (24M), <https://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/article/view/149>.

⁸ Marten Bunga dkk., "URGENSI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI," *Law Reform* 15, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>.

tindak pidana korupsi. Hanya dengan sinergi yang kuat antara negara dan masyarakat, cita-cita mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat benar-benar terwujud.

2. Bentuk Partisipasi dan Gerakan Anti Korupsi

Sebagaimana korupsi telah digolongkan menjadi kejahatan luar biasa, keberhasilan dari praktik antikorupsi ini masih sangat minim sehingga sampai saat ini, tindakan korupsi masih sangat banyak dilakukan dalam lingkup pemerintahan.⁹ Permasalahan dalam memerangi tindak pidana korupsi harus selalu dikembangkan, hal ini mengingat modus operandi yang digunakan semakin beragam.

Setidaknya terdapat 7 (tujuh) cara atau modus operandi dalam melakukan tindak pidana korupsi secara doktriner, yakni tindak pidana korupsi berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Cara-cara inilah mengakibatkan kerugian negara secara riil terjadi di setiap tahun.¹⁰

Dalam sistem hukum Indonesia, penanganan tindak pidana korupsi merupakan tanggung jawab bersama tiga lembaga utama, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiganya memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi dugaan tindak pidana korupsi, masing-masing lembaga berhak mengambil langkah hukum sesuai dengan lingkup kewenangannya. Secara khusus, KPK memiliki mandat untuk menangani kasus-kasus dengan tingkat kerugian keuangan negara yang besar—yakni di atas satu miliar rupiah—serta perkara yang melibatkan pejabat negara atau aparat penegak hukum. Pembagian kewenangan ini dimaksudkan agar penegakan hukum terhadap korupsi dapat berjalan efektif, transparan, dan terhindar dari tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Namun demikian, sinergi dan koordinasi antar ketiga lembaga tersebut tetap menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem pemberantasan korupsi yang komprehensif dan berkeadilan.¹¹

Selain itu di Indonesia, terdapat berbagai lembaga swasta yang

⁹ Christine Cinintya dkk., “Transparansi, Hasil Audit Laporan Keuangan dan Korupsi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia,” *Jurnal Akuntansi* 32, no. 9 (2022): 2721–35, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>.

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *KPK: Kerugian Negara Meningkatkan Signifikan Tiap Tahun Akibat Korupsi*, 2025,

<https://www.mkri.id/berita/kpk:-kerugian-negara-meningkat-signifikan-tiap-tahun-akibat-korupsi-23497>.

¹¹ Maman Budiman, “TANTANGAN DAN ISU STRATEGIS GERAKAN ANTI KORUPSI TERKINI,” *Syntax Idea* 3, no. 10 (2021), <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i10.1504>.

berperan aktif dalam mengawal dan mengawasi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Beberapa di antaranya adalah *Transparency International (TI) Indonesia* dan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* yang dikenal memiliki kontribusi besar dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan publik terhadap praktik korupsi. Kehadiran lembaga-lembaga ini menjadi bukti nyata bahwa peran masyarakat sipil sangat penting dalam memperkuat gerakan antikorupsi. Melalui riset, advokasi, dan kampanye publik, lembaga-lembaga tersebut turut menekan pemerintah dan aparat penegak hukum agar lebih serius dan konsisten dalam menindak setiap bentuk korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Transparency International (TI) Indonesia sendiri merupakan jaringan global NGO antikorupsi yang bertugas dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil.¹² Sementara itu dikutip dari laman resminya ICW merupakan lembaga non pemerintah yang mendorong tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender. Sejak ICW berdiri, ia telah banyak mengungkap dan mengawal kasus-kasus besar yang

melibatkan pejabat publik, seperti kasus dugaan korupsi mantan Jaksa Agung Andi Ghalib, kasus BLBI, kasus YLPPI, dan berbagai kasus lainnya.¹³

Lalu di Jawa Tengah, terdapat Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangunan Integritas (KOMPAK API). Forum komunitas ini adalah wadah komunikasi dan wahana pemberdayaan potensi Penyuluh Antikorupsi (API) yang memiliki sertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK-RI. Program KOMPAK API memiliki tujuan untuk membangun kesatuan gerak antara Pendidikan Antikorupsi (PAK) dan Akademi Pendidikan Integritas (API) di seluruh wilayah Jawa Tengah. Upaya ini dilakukan melalui penguatan pendidikan antikorupsi dan pembentukan budaya integritas di lingkungan masyarakat. Selain itu, KOMPAK API juga berfokus pada pengembangan kolaborasi yang erat dengan para pemangku kepentingan serta mitra kerja strategis guna mewujudkan masyarakat Jawa Tengah dan Indonesia yang berintegritas tinggi; bersih, transparan, dan akuntabel, tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai fondasi moral dan sosial.¹⁴

¹² Transparency International (TI) Indonesia, *Profil Transparency International (TI) Indonesia*, 2025, <https://ti.or.id/tentang-kami/#:~:text=Tentang%20Kami%20%E2%80%93%20Transparency%20International%20Indonesia>.

¹³ Indonesia Corruption Watch (ICW), *Profil Indonesia Corruption Watch (ICW)*, 2025, <https://antikorupsi.org/id/siapa-icw#:~:text=MISI%20ICW,pengambilan%20dan%20pengawasan%20kebijakan%20publik>.

¹⁴ KOMPAK API JATENG, *Profil Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli*

Selain melalui lembaga maupun organisasi non pemerintahan, gerakan anti korupsi juga bisa dilakukan melalui upaya pendidikan karakter dan etika publik sejak dini untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Jika berbicara pendidikan karakter, maka upaya gerakan anti korupsi ini bisa dilakukan dalam berbagai lini lembaga pendidikan, misalnya sekolah dan perguruan tinggi.

Upaya preventif bisa dilakukan melalui edukasi dan pembahasan mengenai integritas serta gerakan anti korupsi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bisa meliputi pemberian materi bahasan, pemutaran video edukatif, serta memberikan edukasi terkait betapa pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.¹⁵ Di zaman yang sudah serba digitalisasi ini, teknologi harus digunakan secara bijak dan tepat guna, salah satu gerakan anti korupsi yang bisa dilakukan oleh masyarakat guna mempermudah pelaporan adalah memanfaatkan media sosial. Media sosial lebih mudah dijangkau dan diakses oleh kalangan masyarakat manapun, sehingga hal ini bisa memberikan kemudahan bagi

masyarakat dalam memberikan informasi atau melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi. KPK sendiri telah memfasilitasi media untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi, seperti melalui website kws.kpk.go.id, KPK juga menyediakan hotline di nomor telepon 198 dan melalui Whatsapp 0811959575. Selain KPK, masyarakat juga bisa melaporkan melalui Kejaksaan, Kepolisian, BPK, Ombudsman, bahkan melalui lembaga ataupun organisasi.

3. Relevansi Peran Aktif Masyarakat terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya harus sesuai dengan amanat konstitusi. Artinya, rakyat memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Baik atau buruknya suatu pemerintahan pada dasarnya mencerminkan tingkat kesadaran, partisipasi, dan tanggung jawab masyarakat dalam menjalankan kedaulatan tersebut.

Dalam konteks sistem negara yang demokratis, masyarakat sipil berperan sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah. Mereka menjadi saluran utama penyampaian aspirasi publik serta penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan para pengambil kebijakan. Melalui peran yang vital ini, masyarakat memungkinkan pemerintah untuk

Pembangun Integritas (KOMPAK API) Jawa Tengah, 2025,
<https://kompakapijateng.com/>.

¹⁵ Angelica Lee dkk., "Peningkatan Kesadaran Diri Melalui Gerakan Anti Korupsi Dan Integritas Terhadap Generasi Muda," *National Conference for Community Service Project* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.37253/nacospro.v4i1.6991>.

mendengar suara rakyat secara langsung, merespon berbagai persoalan yang dialami oleh rakyat, serta memahami prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, peran masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya memperkuat kedaulatan rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945, akan tetapi juga memberikan sumbangsih dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara pemerintah dapat berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, prinsip edaulatan rakyat mengandung makna bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam memastikan proses pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan sesuai dengan kepentingan rakyat. Dengan demikian, pejabat yang terpilih benar-benar mewakili aspirasi publik dan memiliki integritas tinggi untuk membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.¹⁶ Contoh konkrit dari adanya relevansi masyarakat dalam mendukung Pemberantasan Korupsi adalah kereta tahun 2012 muncul gerakan #SaveKPK. Gerakan ini menunjukkan bagaimana masyarakat dapat saling bersatu tujuan untuk menekan pemerintah supaya

melindungi lembaga anti korupsi. Keberhasilan gerakan ini menjadi bukti bahwa suara masyarakat ketika disampaikan secara kolektif mampu mempengaruhi kebijakan dan memperkuat institusi lembaga penegakan hukum

Kemudian pada tahun 2019 juga muncul gerakan yang sama yakni SAVE KPK adalah SAVE INDONESIA, gerakan ini muncul ketika terjadi revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang dibahas oleh pemerintah dan DPR. Hal yang dikhawatirkan dari revisi undang-undang ini adalah dapat melumpuhkan KPK. Bambang Widjojanto saat diwawancarai oleh detiknews mengatakan bahwa KPK menjadi lembaga negara yang paling dipercaya oleh publik dalam pemberantasan korupsi, oleh sebab itu KPK harus diselamatkan agar Indonesia selamat dari tindak pidana korupsi.¹⁷

Melihat banyaknya gerakan-gerakan yang tercipta dalam harmonisasi anti korupsi, maka benar adanya peran masyarakat memiliki arti yang sangat vital dalam upaya pemberantasan korupsi. Keterlibatan masyarakat diperlukan setidaknya karena dua alasan utama, yaitu sebagai pihak yang menjadi korban akibat dampak korupsi dan sebagai bagian integral dari elemen negara. Sebagai komponen penting dalam

¹⁶ Steven Ferico dkk., "PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI," *JIHHP: JURNAL ILMU HUKUM HUMANIORA DAN POLITIK* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.31933/jihhp.v1i1.354>.

¹⁷ Timdetikcom, *Save KPK Adalah Save Indonesia, Selamatkan KPK Sekarang!*, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4707032/save-kpk-adalah-save-indonesia-selamatkan-kpk-sekarang>.

struktur kenegaraan, masyarakat bersama pemerintah dan sektor swasta membentuk tiga pilar utama yang menentukan keberhasilan suatu negara. Apabila ketiga unsur ini mampu bekerja sama dengan baik, maka akan tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Sebaliknya, jika hubungan antar unsur tersebut diwarnai oleh praktik korupsi dan ketidakjujuran, maka kehancuran sistem pemerintahan hanya tinggal menunggu waktu. Hal ini juga akan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah serta menghambat pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.¹⁸

Seluruh elemen masyarakat di Indonesia perlu memiliki kesadaran dan pemahaman yang sama mengenai pentingnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan adanya kesadaran kolektif tersebut, pengelolaan keuangan negara dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, sehingga mendukung percepatan pembangunan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semangat antikorupsi harus ditanamkan dalam setiap lapisan masyarakat sebagai bagian dari budaya nasional, karena

keberhasilan upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada komitmen seluruh warga negara untuk menjaga integritas, kejujuran, dan tanggung jawab demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.¹⁹

Dalam kaitannya dengan hubungan antara partisipasi masyarakat dan efektivitas penegakan hukum, Lawrence M. Friedman dalam teorinya menegaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dipisahkan dari budaya hukum yang hidup di tengah-tengah mereka. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum menjadi elemen penting dalam menentukan sejauh mana hukum dapat berfungsi dengan baik. Apabila masyarakat memiliki kesadaran tentang dampak destruktif korupsi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan keadilan, mereka akan lebih waspada serta berperan aktif dalam mencegah dan menolak praktik korupsi. Dengan demikian, terbangunlah hubungan yang saling mendukung antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menciptakan tatanan hukum yang bersih dan berintegritas.

¹⁸ Ananda Bintang Puspita Pertiwi, "Urgensi Peran Masyarakat Dan Perguruan Tinggi Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Guna Menciptakan Good Governance," *EQUALITY BEFORE THE LAW* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v5i01>.

¹⁹ Ruslin Abdul Gani, "DAMPAK DAN UPAYA PEMBERANTASAN SERTA PENGAWASAN KORUPSI DI INDONESIA," *Law Journal* 1, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.53027/jp.v1i2.113>.

D. Simpulan

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat. Masyarakat memiliki posisi strategis sebagai agen kontrol sosial yang dapat memperkuat sistem penegakan hukum, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk praktik korupsi. Peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam pengawasan, pelaporan, serta pemberian informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi. Melalui dukungan lembaga seperti KPK, ICW, Transparency International, dan LPSK, keterlibatan masyarakat dapat semakin efektif dan terlindungi secara hukum. Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil, diharapkan tercipta tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berintegritas, sehingga cita-cita mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Ananda Bintang Puspita Pertiwi.
“Urgensi Peran Masyarakat Dan Perguruan Tinggi Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Guna Menciptakan Good Governance.”
EQUALITY BEFORE THE LAW 5, no. 1 (2025).

<https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v5i01>.

Anandra Tiwiododo, Frinanda Wijaya Hsb, Ahmad Baidawi, dkk.
“Pengaruh Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Mitigasi Korupsi.” *Hikamatzu Journal of Multidisciplinary* 1, no. 2 (24M).
<https://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/article/view/149>.

Angelica Lee, Angeline, Caroline, dkk.
“Peningkatan Kesadaran Diri Melalui Gerakan Anti Korupsi Dan Integritas Terhadap Generasi Muda.” *National Conference for Community Service Project* 4, no. 1 (2022).
<https://doi.org/10.37253/nacospro.v4i1.6991>.

Bagdawansyah Alqadri, Edy Kurniawansyah, dan Ahmad Fauzan.
“HABITUASI NILAI-NILAI KARAKTER SEBAGAI PERILAKU ANTI KORUPSI PADA MASYARAKAT KAJANG.”
Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman 8, no. 1 (2021).
<https://jurdiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam>.

Christine Cinintya, Rindu Rika Gamayuni, dan Fitra Dharma.
“Transparansi, Hasil Audit Laporan Keuangan dan Korupsi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi* 32, no. 9 (2022): 2721–35.
<https://ojs.unud.a.id/index.php/Akuntansi/index>.

- Fadhel Muhammad, Rakha Atha Salman Arsyad, dan Tristan S M R W Notodipuro. "Analisis Keterkaitan Penegakan Hukum Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (t.t.). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13691526>.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). *Profil Indonesia Corruption Watch (ICW)*. 2025. <https://antikorupsi.org/id/siap-a-icw#:~:text=MISI%20ICW,pen%20gambilan%20dan%20pengawasa%20kebijakan%20publik>.
- KOMPAK API JATENG. *Profil Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (KOMPAK API) Jawa Tengah*. 2025. <https://kompakapijateng.com/>.
- KPK. *Kontribusi Terhadap PNBP, KPK Setor Rp403 Miliar ke Kas Negara Selama Semester I 2025*. 2025. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kontribusi-terhadap-pnbp-kpk-setor-rp403-miliar-ke-kas-negara-selama-semester-i-2025>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *KPK: Kerugian Negara Meningkatkan Signifikan Tiap Tahun Akibat Korupsi*. 2025. <https://www.mkri.id/berita/kpk-kerugian-negara-meningkat-signifikan-tiap-tahun-akibat>.
- korupsi-23497.
- Maman Budiman. "TANTANGAN DAN ISU STRATEGIS GERAKAN ANIT KORUPSI TERKINI." *Syntax Idea* 3, no. 10 (2021). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i10.1504>.
- Marten Bunga, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, dan Hardianto Djanggih. "URGENSI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI." *Law Reform* 15, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23356>.
- Retia Kartika Dewi dan Inten Esti Pratiwi. *Klasemen Liga Korupsi Indonesia Per Juni 2025 Terbaru Kasus Wilmar Rp 11,9 Triliun*. 2025. [https://www.kompas.com/tren/read/2025/06/18/064500165/klasemen-liga-korupsi-indonesia-per-juni-2025-terbaru-kasus-wilmar-rp-118?page=all#:~:text=6.%20Korupsi%20PT%20Asabri%20\(Rp,divonis%20bersalah%20dalam%20kasus%20ini](https://www.kompas.com/tren/read/2025/06/18/064500165/klasemen-liga-korupsi-indonesia-per-juni-2025-terbaru-kasus-wilmar-rp-118?page=all#:~:text=6.%20Korupsi%20PT%20Asabri%20(Rp,divonis%20bersalah%20dalam%20kasus%20ini).
- Ruslin Abdul Gani. "DAMPAK DAN UPAYA PEMBERANTASAN SERTA PENGAWASAN KORUPSI DI INDONESIA." *Law Journal* 1, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.53027/jp.v1i>

2.113.

Sigit Herman Binaji dan Hartanti.
 “KORUPSI SEBAGAI
 EXTRA ORDINARY
 CRIMES.” *Jurnal Kajian Hukum*
 4, no. 1 (2019): 157–74.
[https://e-
 journal.janabadra.ac.id/index.ph
 p/KH/article/view/SHH/0](https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH/article/view/SHH/0).

Steven Ferico, Elsa Putri Aryanti, dan
 Maisya Hanifah Salsabila.
 “PERAN MASYARAKAT
 DALAM PEMBERANTASAN
 KORUPSI.” *JIHHP: JURNAL
 ILMU HUKUM
 HUMANIORA DAN
 POLITIK* 1, no. 1 (2020).
[https://doi.org/10.31933/jihhp
 .v1i1.354](https://doi.org/10.31933/jihhp.v1i1.354).

Timdetikcom. *Save KPK Adalah Save
 Indonesia, Selamatkana KPK
 Sekarang!* 2019.
[https://news.detik.com/berita/
 d-4707032/save-kpk-adalah-
 save-indonesia-selamatkan-kpk-
 sekarang](https://news.detik.com/berita/d-4707032/save-kpk-adalah-save-indonesia-selamatkan-kpk-sekarang).

Transparency International (TI)
 Indonesia. *Profil Transparency
 International (TI) Indonesia*. 2025.
[https://ti.or.id/tentang-
 kami/#:~:text=Tentang%20Ka
 mi%20%E2%80%93%20Trans
 parency%20International%20In
 donesia](https://ti.or.id/tentang-kami/#:~:text=Tentang%20Kami%20%E2%80%93%20Transparency%20International%20Indonesia).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun
 2001 tentang Pemberantasan
 Tindak Pidana Korupsi.
 Lembaran Negara No.
 2001/No.134, Tambahan
 Lembaran Negara No. 4150, LL

SETNEG: 13 HLM.,
 Legislation No. Undang-
 Undang Nomor 20 Tahun 2001.
[https://peraturan.bpk.go.id/De
 tails/44900/uu-no-20-tahun-
 2001](https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001).